

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202279067, 25 Oktober 2022

## Pencipta

Nama : **Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.**  
Alamat : Jl. Bumi Manti Residen No. 19 LK I, RT. 003 Rw. 000 Kel. Kampung Baru Kec. Labuhan Ratu. Bandar Lampung, Lampung. KodePos 35149, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35149  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Fakultas Hukum Universitas Lampung**  
Alamat : Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng Rajabasa Bandar Lampung, Lampung 35145, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **Perkawinan Pada Gelahang Dalam Perspektif Politik Hukum Perkawinan Di Indonesia**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Oktober 2020, di Bandar Lampung  
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.  
Nomor pencatatan : 000394811

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP.196412081991031002

## Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

# Perkawinan Pada Gelahang

Dalam Perspektif Politik Hukum Perkawinan di Indonesia

**BENTUK** perkawinan Pada Gelahang pada masyarakat Adat Bali yang marak diperbincangkan akhir-akhir ini (meskipun faktanya bentuk perkawinan ini sudah pernah ada di awal masa kemerdekaan) memberikan kedudukan dan pilihan hukum yang sejajar bagi para pihak mempelai laki-laki maupun mempelai wanita dan keturunannya. Namun pada kenyataannya bentuk ini masih ditolak oleh sebagian besar masyarakat adat di Bali karena masyarakat adat Bali menganut bentuk perkawinan patrilineal atau garis laki-laki saja/purusa.

Buku ini disusun dengan merujuk kepada sejumlah kajian yang pernah dilakukan oleh penstudi sebelumnya dan hasil penelitian penulis dalam kerangka memberikan sumbangan pemikiran kepada penstudi lainnya dan penyusunan hukum baru di bidang perkawinan oleh pembentuk undang-undang dalam pembangunan hukum nasional.



📍 penerbit pusaka  
✉ pusakamedia@gmail.com  
📱 @pusaka\_media



Perkawinan Pada Gelahang Dalam Perspektif Politik Hukum Perkawinan di Indonesia

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

# Perkawinan Pada Gelahang

Dalam Perspektif Politik Hukum Perkawinan di Indonesia



# Perkawinan Pada Gelahang

Dalam Perspektif Politik Hukum Perkawinan di Indonesia

Hak cipta pada penulis  
Hak penerbitan pada penerbit  
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

# Perkawinan Pada Gelahang

Dalam Perspektif Politik Hukum Perkawinan di Indonesia

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**PERKAWINAN PADA GELAHANG**  
**Dalam Perspektif Politik Hukum Perkawinan di Indonesia**

**Penulis:**

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

**Desain Cover & Layout**  
Pusaka Media Design

viii + 87 hal : 15,5 x 23 cm  
Cetakan, Oktober 2020

**ISBN: 978-623-6569-40-5**

Penerbit  
**PUSAKA MEDIA**  
**Anggota IKAPI**  
**No. 008/LPU/2020**

**Alamat**

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100  
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung  
082282148711  
email : cspusakamedia@yahoo.com  
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR

Hampir setengah abad sejak ditetapkannya Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, persoalan perkawinan masih menarik untuk dilakukan kajian. Hal ini selain disebabkan masih kentalnya pengaruh hukum agama dan hukum adat serta budaya masyarakat adat lokal dalam pelaksanaan perkawinan, namun juga sejalan dengan pengaruh modernisasi dan tuntutan kesetaraan jender.

Bentuk perkawinan Pada Gelahang pada masyarakat Adat Bali yang marak diperbincangkan akhir-akhir ini (meskipun faktanya bentuk perkawinan ini sudah pernah ada di awal masa kemerdekaan) memberikan kedudukan dan pilihan hukum yang sejajar bagi para pihak mempelai laki-laki maupun mempelai wanita dan keturunannya. Namun pada kenyataannya bentuk ini masih ditolak oleh sebagian besar masyarakat adat di Bali karena masyarakat adat Bali menganut bentuk perkawinan patrilineal atau garis laki-laki saja/purusa.

Buku ini disusun dengan merujuk kepada sejumlah kajian yang pernah dilakukan oleh penstudi sebelumnya dan hasil penelitian penulis dalam kerangka memberikan sumbangan pemikiran kepada penstudi lainnya dan penyusunan hukum baru di bidang perkawinan oleh pembentuk undang-undang dalam pembangunan hukum nasional.

Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkenan menelaah naskah ini sebelum kemudian diterbitkan oleh Penerbit. Bila pun masih ada masukan dan kritik akan diupayakan perbaikannya dalam penerbitan edisi revisi berikutnya.

Bandarlampung, Oktober 2020

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I MASYARAKAT HUKUM ADAT.....	1
1.1 Konsepsi tentang Masyarakat .....	1
1.2 Bentuk dan Susunan Masyarakat Hukum Adat .....	6
BAB II SISTEM DAN BENTUK PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT.....	34
2.1 Sistem Perkawinan dalam Hukum Adat .....	34
2.2 Bentuk Perkawinan dalam Hukum Adat.....	38
BAB III PERKEMBANGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA .....	47
3.1 Politik Hukum dan Pembangunan Hukum .....	47
3.2 Perkembangan Hukum Perkawinan di Indonesia ..	54
3.3 Menuju Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	57
3.4 Identifikasi Perkawinan Pada Gelahang.....	61
BAB IV PENUTUP .....	76
DATAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN.....	83
BIODATA PENULIS.....	84



# Bab I

## MASYARAKAT HUKUM ADAT

### 1.1 Konsepsi tentang Masyarakat

Manusia merupakan makhluk yang hidup bersama secara kolektif dengan banyak makhluk sejenis lain dalam kesatuan-kesatuan sosial yang besar maupun kecil. Dalam kesatuan-kesatuan seperti itulah manusia berinteraksi, bekerjasama, dan membagi kerja dengan sesama manusia, untuk melaksanakan berbagai macam tujuan hidupnya.

Koentjaraningrat (1996) menyatakan dalam konsep kehidupan bersama ini bila kita adakan pengamatan, nampak beberapa ciri khas dalam konteks kehidupan kolektif, di antaranya:

- a. adanya pembagian kerja yang tetap antara berbagai macam sub-kesatuan atau golongan individu dalam kolektif untuk melaksanakan berbagai macam fungsi hidup;
- b. adanya ketergantungan individu kepada individu lainnya dalam kolektif sebagai akibat adanya pembagian kerja;
- c. adanya kerjasama antar individu yang disebabkan karena adanya sifat ketergantungan;
- d. adanya komunikasi antar individu yang diperlukan guna melaksanakan kerjasama;

- e. adanya diskriminasi yang diadakan antar individu-individu warga kolektif dan individu di luar kehidupan kolektif.

Meskipun demikian, dibandingkan dengan pola kehidupan sosial lainnya, maka pada manusia terdapat pengembangan akal, budi dan nalarnya. Hal mana tidak terdapat pada pola kehidupan sosial/kolektif di luar masyarakat manusia.

Istilah masyarakat diambil dari akar kata “syaraka” bahasa Arab, yang secara umum berarti “saling berperanserta, saling bergaul”. Dalam bahasa Latin “society” bentuk jamak dari socius yang berarti sekumpulan kawan sepergaulan. Masyarakat memang merupakan sekumpulan manusia setidaknya terdiri dari lebih dari satu orang, dan yang saling bergaul. Pergaulan manusia dengan sesamanya menimbulkan suatu ikatan rasa identitas bersama dalam suatu rentang waktu yang lama dan berkesinambungan.

Untuk memberikan rumusan tentang apakah masyarakat (society) itu, adalah sangat sulit sekali. Sebagaimana ungkapan Mitchell (1977):

*“The term society is one of vaguest and most general in the socialologist’s vocabulary”*

Namun demikian, berikut dicoba diuraikan beberapa definisi tentang masyarakat:

- a. *The largest grouping in wich common customs, tradition, attitudes and feelings of unity are operative. (J.L Gillin and J.P Gillin 1954)*
- b. *A society is a people leading an integrated life by means of the culture (E. Hiller: 1947)*
- c. *A society is a large, continuing, organized group of people; it is the fundamental large scale human group (Thomlinson: 1965)*
- d. *A society is the type of social system which contains within itself all the essential prerequisites for its maintenance as a self-subsistent system (T. Parson and E. Shils: 1951)*

- e. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah lama hidup dan bekerjasama sehingga mereka itu mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. (Ralp Linton sebagaimana dikutip Harsoyo: 1977)
- f. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. (Soekanto: 1978)

Dari keragaman pengertian di atas, maka terdapat beberapa kesamaan unsur/ciri tentang masyarakat, yaitu:

- a. Masyarakat adalah sekumpulan manusia. Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak ataupun angka yang pasti untuk menemukan berapa jumlah manusia yang harus ada, akan tetapi secara teoritis angka minimnya adalah dua orang yang hidup secara bersama-sama setidaknya-tidaknya dua orang;
- b. Kesatuan manusia itu bergaul dan hidup bersama dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan benda-benda mati, seperti umpamanya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu timbullah sistim komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia di dalam kelompok tersebut;
- c. Adanya kesadaran tentang identitas kesatuan hidup bersama;
- d. Kesatuan hidup bersama ini menghasilkan suatu “kebudayaan”.

Masyarakat kita berdomisili pada ribuan pulau besar dan kecil di wilayah Republik Indonesia. Mereka hidup menurut hukum adatnya masing-masing. Oleh karena keragaman adat dan budayanya itu tidaklah mengherankan kalau pada masa hidupnya van Vollenhoven membagi lingkungan masyarakat adat kita menjadi sekurang-kurangnya 19 daerah lingkungan hukum adat, yaitu:

- a. Aceh;
- b. Tanah Gayo – Alas dan Batak serta Nias;
- c. Minangkabau beserta Mentawai;
- d. Sumatera Selatan;
- e. Melayu (Sumatera Timur, Jambi dan Riau);
- f. Bangka dan Belitung;
- g. Kalimantan;
- h. Minahasa;
- i. Gorontalo;
- j. Toraja;
- k. Sulawesi Selatan;
- l. Kepulauan Terate;
- m. Maluku, Ambon;
- n. Irian;
- o. Kepulauan Timor;
- p. Bali dan Lombok (beserta Sumbawa Besar);
- q. Jawa Tengah dan Jawa Timur (beserta Madura);
- r. Daerah-daerah Swapraja (Surakarta dan Yogyakarta);
- s. Jawa Barat.

Memang dari masing-masing wilayah di atas masih merangkum beberapa *kukuban* atas wilayah tertentu, seperti misalnya Jawa Barat terdiri atas kukuban Jakartaraya, Priangan, Cirebon dan beberapa wilayah di sekitarnya, nampaknya pembagian di atas semata-mata lebih cenderung atas dasar lokalisir kedekatan wilayah. Pada kenyataannya saat ini, Sumatera Selatan khususnya di Lampung sebagai contoh dengan masuknya prorgam transmigrasi, sudah juga bermukim masyarakat hukum Bali, Ogan, Sunda,